



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 172 /Pdt.P/2021/ Jkt.Brt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA**

Kami , Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama dalam permohonan yang diajukan :

**Mariana**, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Juni 1959, Pekerja: Wiraswasta, Agama: Kristen, Alamat: Jl. Tomang Utara I/46, RT 001 RW 010, Kel/Desa. Tomang Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440. dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Memperhatikan berita acara sidang tanggal : 18 Maret 2021, dan 8 April 2021, dan Surat pencabutan tertanggal 8 April 2021 . Karena adanya Keputusan Mendagri No.108 Tahun 2019, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius untuk melanjutkan permohonan ini dan perkara ini tidak dapat dilanjutkan, maka perkara tersebut harus dicoret dari daftar /register perkara ;

Memperhatikan Undang – Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan oleh Pemohon; -----
2. Menyatakan sah pencabutan Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register No.172 /Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat Pencabutan Perkara Permohonan dibawah Register No.172/ Pdt.P/ 2021/ PN.JKT.BRT ;-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.210.000,- (duaratussepuluhribu rupiah);-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Kami :**KRISTIYAN PURWANDONO SH.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari :Kamis, tanggal:8 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **WIJI ASTUTI,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua tsb .

**WIJI ASTUTI,SH.MH**

**KRISTIYAN PURWANDONO SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)